

Kejati Aceh Telusuri Aliran Dana Korupsi BRA

Category: Hukum

written by Maulya | 22/07/2024



[ORINEWS.ID](https://orinews.id), Banda Aceh – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh terus menelusuri aliran dana terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan budidaya ikan kakap dan pakan runcah untuk masyarakat korban konflik di Kabupaten Aceh Timur.

Hal ini disampaikan oleh Aspidsus Kejati Aceh, Muhammad Ali Akbar, dalam konferensi pers Hari Bhakti Adhyaksa ke-64 yang bertema “Akselerasi Kejaksaan untuk Mewujudkan Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas” di Aula Gedung Kejati Aceh, Senin (22/8/2024).

“Masih kami telusuri aliran dananya kemana saja. Dan nantinya akan kami sampaikan,” ujar Ali.

Dia menegaskan, pihaknya tidak mereka-reka dalam menangani

perkara korupsi BRA ini.

“Kami terus mengumpulkan alat bukti berdasarkan peran mereka masing-masing untuk menetapkan para tersangka ini,” tegas Ali.

Hingga saat ini, lanjutnya, para tersangka belum dilakukan pencekalan, tetapi segera akan diajukan.

“Ada yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan juga ada yang belum. Kemungkinan ada penambahan tersangka nantinya,” tambah Ali.

Dia berharap kasus ini dapat segera selesai dan meminta dukungan masyarakat dalam penanganannya.

“Rencana minggu ini kita akan kembali melakukan pemanggilan tersangka,” pungkas Ali.

Sebelumnya, Kejati Aceh telah menetapkan enam tersangka terkait kasus dugaan korupsi ini. Proyek yang dikerjakan melalui Badan Reintegrasi Aceh (BRA) ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) tahun 2023 sebesar Rp15.713.864.890.

Keenam tersangka tersebut berinisial SH selaku Ketua BRA, ZF selaku Koordinator/Penghubung Ketua BRA, Mhd selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), M selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), ZM selaku Peminjam Perusahaan untuk pelaksanaan pengadaan, dan HM selaku Koordinator/Penghubung rekanan penyedia.

Plh Kasi Penkum Kejati Aceh, Ali Rasab Lubis, dalam keterangannya pada Selasa (16/7/2024) mengatakan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik memperoleh bukti permulaan yang cukup.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, ahli, dan dokumen terkait pengadaan budidaya ikan kakap dan pakan runcah untuk masyarakat korban konflik di Kabupaten Aceh Timur, telah diperoleh bukti permulaan yang cukup guna menentukan para

tersangka," jelasnya.

|**Editor:** Awan